



PELUANG PEMBENTUKAN BUMDES BERBASIS SYARIAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KOTA PARI

Heriyati Chrisna¹⁾, Hernawaty²⁾, Noviani³⁾, Miftahurrahmah Sinaga⁴⁾

^{1,3)} Akuntansi Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

²⁾ Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. BUMDes merupakan pendekatan baru dalam upaya peningkatan perekonomian desa yang berbasis pada kebutuhan dan potensi desa, yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa sehingga dampaknya secara langsung akan membantu masyarakat desa, sehingga pembentukan BUMDes di setiap desa khususnya desa Kota Pari dirasa sangat perlu. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan dalam hal ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya serta beberapa pelaku UMKM. Pembentukan BUMDes merupakan sesuatu yang harus disegerakan karena peluang untuk membentuk BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari terbuka lebar karena adanya beberapa faktor yang mendukung seperti regulasi UU Desa, fatwa – fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI, potensi desa dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah dan komunitas yang ada di masyarakat. Saran kepada pemerintah desa Kota Pari adalah agar segera membuat skedul untuk bekerjasama dengan pihak pihak yang terkait untuk memperoleh pemahaman dan pendalaman materi terkait pembentukan BUMDes berbasis syariah.

Kata Kunci: BUMDes, Syariah, Peluang.

PENDAHULUAN

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus

dapat mengatur dan meningkatkan perekonomian rumahtangganya. Peningkatan perekonomian adalah suatu

*Correspondence Address : heriyati.chrisna@yahoo.com

perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya. Peningkatan perekonomian masyarakat lebih difokuskan di wilayah pedesaan, mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia lebih banyak di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam rangka mengatasi kemiskinan desa, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif seperti peningkatan akses ke pendidikan, infrastruktur, peluang kerja, dan pemberdayaan masyarakat desa secara ekonomi. Dengan begitu, kemiskinan desa dapat diatasi dan tercipta masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Untuk mendukung suatu program peran lembaga sangat penting agar tujuan yang digariskan dapat tercapai. Lembaga adalah sebuah kerjasama di antara personal dimana ada kaidah yang bersifat formal dan non formal yang harus dipatuhi dalam berperilaku sehari hari dalam mencapai tujuan tertentu.(Mubyarto., 1989). Lembaga yang dimaksud dalam hal ini tentu saja pemerintah Selain pemerintah desa, pihak pihak yang berkontribusi besar dalam pembangunan desa dan sangat diharapkan perannya dalam meningkatkan perekonomian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa dapat membentuk badan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan universal. (pasal UU 87 no 6 Tahun, 2014). Badan usaha milik desa ini dibentuk dan diberikan modal oleh pemerintah desa karena berdasarkanUU, pemerintah desa wajib untuk membentuk badan usaha dalam dimana modalnya berasal dari sebagian dana desa. Melalui BUMDes , desa dapat memiliki usaha dan mengembangkannya sehingga dapat meningkatkan pemasukan bagi desa dan tentu saja masyarakat di desa tersebut. Kenyataan yang ditemukan sekarang ini adalah BUMDes banyak yang gagal dalam

menjalankan usahanya dalam mendorong ekonomi kreatif karena masih kurangnya pengetahuan sumber daya pengelola BUMDes dan ada kesan bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa sekedar untuk lepas kewajiban karena adanya regulasi sehingga pemerintah desa tidak menjadikan BUMDes sebagai prioritas utama dalam mendongkrak perekonomian desa.. BUMDes yang tidak mengalami kemajuan biasanya karena mengalami kebingungan dalam membuat konsep bisnis yang akan dijalankan.(Iqbal, 2019). Idealnya adalah konsep bisnis yang dijalankan oleh BUMDES sesuai dengan nilai yang diyakini oleh masyarakat sekitarnya. Konsep bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sangat tepat dijalankan oleh sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. sebaiknya menjalankan konsep bisnis yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Iqbal, 2019).

Desa Kota Pari merupakan salah satu desa yang ada di wilayah kabupaten Serdang Bedagai yang letaknya di pesisir pantai utara propinsi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi dan infrastruktur lainnya menjadi prioritas di desa Kota Pari. Dana desa kurang dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat padahal banyak terdapat pelaku ekonomi yang memiliki usaha kreatif yang potensial dapat didorong untuk lebih mandiri dan berkembang. Dalam strategi dan kebijakan pembangunan desa Kota Pari, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ada tertuang kebijakan untuk membentuk BUMDes, akan tetapi sampai saat ini kebijakana tersebut belum terealisasi. Pembentukan BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari kecamatan Pantai Cermin kabupaten Serdang Bedagai merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain

karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, letak geografis desa Kota Pari yang berada di sepanjang pantai yang tentu saja mempunyai peluang untuk mendorong ekonomi kreatif Nilai peran penting dalam membangun BUMDes Kota Pari adalah Sumber daya sebesar 48%, partisipatif pemberdayaan masyarakat 30%, dukungan pemerintah 12% dan kerjasama pihak ketiga 10%. (Hasanah, Faried, & Sembiring, 2022). Potensi yang ada di desa harus dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti yang dilakukan oleh BUMDes desa Lubuk Kertang yang memproduksi tanaman mangrove menjadi ekowisata yang dikelola bersama dengan BUMDes (Rahima Br., Dwilita, & Nadra, 2018). Ada beberapa BUMDes yang berhasil dalam perjalanannya tetapi ada juga beberapa yang stagnan bahkan gagal dan beberapa malah belum memulai sama sekali. (Suhendi, 2020). Kegagalan BUMDes yang terjadi bukan hanya karena berorientasi kepada kuantitas saja, tetapi juga menyangkut permasalahan sumber daya baik manusia maupun jenis usaha yang dijalankan. (Adhari & I, 2017). Pada penelitian ini peneliti akan mencoba menganalisis peluang pembentukan BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Prinsip Operasional BUMDes Syariah

Prinsip operasional yang harus dijadikan acuan oleh BUMDes syariah dalam menjalankan kegiatan ekonominya adalah harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut : (1) keadilan, yaitu pembagian keuntungan harus sesuai dengan kontribusi serta risiko setiap pihak yang terlibat, (2) kemitraan, artinya adalah semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan ekonomi merupakan mitra bisnis yang

mempunyai posisi yang sama dan saling bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan , (3) transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi dari lembaga keuangan syariah kepada investor serta klien terkait dana mereka dengan cara mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka setiap periode, (4) umum yaitu memperlakukan semua kalangan itu adalah sama, tidak membedakan baik itu agama, suku bangsa sehingga tercapai prinsip prinsip Islam yang rahmatan lil aalamiin. (Rindi, 2019)

2. Inovasi Produk BUMDes Berbasis Syariah

Beberapa inovasi produk yang bisa diberikan oleh BUMDes berbasis syariah antara lain adalah

a. Mudharabah Pertanian

Produk ini merupakan skema dengan memberikan pembiayaan usaha kepada para petani dalam kegiatan proses produksi pertaniannya, dari mulai pemupukan sampai panen. Hasil nettonya kemudian yang akan dibagikan sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal antara petani dan BUMDes syariah. (Iqbal, 2019)

b. Musyarakah untuk Komoditi Halal Unggulan Desa

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang saling menguntungkan. Masyarakat desa yang mempunyai hasil bumi seperti hasil kebun, sawah merupakan komoditi unggulan desa dapat menjalin kerjasama dengan BUMDes tersebut sehingga bisa meningkatkan pendapatan baik untuk desa maupun untuk masyarakat itu sendiri. (Iqbal, 2019)

c. Murabahah

Produk ini merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa akan barang barang kebutuhan primer

ataupun sekunder. BUMDes akan memberikan barang kebutuhan dan masyarakat akan membayar dengan cara mencicil dengan akad murabahah. (Iqbal, 2019). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BUMDes juga dapat membuat unit usaha simpan pinjam syariah yang menggunakan akad Qardul Hasan seperti yang mulai diterapkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Mozaik desa Pematang Serai. (Chrisna, 2022)

d. Ijarah Wisata Halal

Potensi besar lainnya yang dapat menjadi inovasi BUMDes berbasis syariah adalah dari kondisi alam yang dimiliki oleh desa. Banyak panorama alam yang menarik di daerah pedesaan yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Wisata halal merupakan konsep wisata yang sedang naik daun sekarang ini, karena konsep wisata halal ini sangat cocok dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan bahkan juga diminati wisatawan muslim dan non muslim. Konsep wisata halal ini adalah memberikan sarana dan pelayanan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, contoh paling umum misalnya dengan menyediakan sarana untuk ibadah bagi wisatawan muslim dan tidak menyediakan makanan yang non halal. (Syed Marzuki, Hall, & Ballantine, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dengan informan dalam hal ini adalah kepala desa, sekretaris desa, tokoh masyarakat dan beberapa pelaku UMKM. Peluang (opportunities) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua kesempatan yang ada baik dari segi kebijakan pemerintah, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, peraturan yang berlaku, potensi desa, kerjasama dengan

perguruan tinggi, kondisi perekonomian nasional atau global yang dianggap memberi peluang bagi BUMDes berbasis syariah untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang pembentukan BUMDes berbasis syariah di desas Kota Pari dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Dasar Hukum

Ada beberapa regulasi yang merupakan dasar hukum dibentuknya BUMDes di Indonesia yaitu antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Dari beberapa regulasi di atas dapat dilihat bahwasanya pemerintah sangat fokus dalam upayanya membuat regulasi terkait BUMDes disebabkan BUMDes merupakan salah satu alat atau sarana pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan juga dalam upaya untuk mengoptimalkan asset desa. Keberadaan BUMDes dapat mendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa. Mengingat begitu besarnya manfaat keberadaan BUMDes dalam peningkatan perekonomian desa dan masyarakat

,maka pemerintah desa Kota Pari sudah sepatutnya segera merealisasikan pembentukan BUMDes seperti yang sudah tertuang dalam strategi dan kebijakan pembangunan desa Kota Pari. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ada disebutkan bahwa setiap desa menyatakan bahwa desa dapat menyesuaikan sistem perekonomian dengan berlandaskan dengan budaya, kebiasaan dan nilai nilai ketuhanan yang dianutnya (Rika Fatimah, 2019). Sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebaiknya menjalankan konsep bisnis yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Arti tersirat dari pasal 33 ayat 9 UUD 1945 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di desa merupakan suatu yang harus dilaksanakan, sehingga, salah satu upaya yang dapat dicoba yakni dengan membangun perekonomian desa berbasis syariah. Sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan bentuk yang benar-benar nyata dari pengejawantahan ekonomi berkeadilan dan hal itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, gotong royong serta tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak dalam berdagang dan berusaha (Saniyah, 2020). Adapun di desa Kota Pari ini jumlah masyarakat yang menganut agama Islam sekitar 80%. Hal ini penting untuk menjadikan BUMDes berbasis syariah sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat di desa Kota Pari.

2). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam menjalankan perannya tersebut, mabda' dan manhaj (ideologi dan jalan) yang

diterapkan bersifat dinamis dan moderat agar berbagai pihak dapat menerima ekonomi syariah dengan baik. Oleh karena itu, DSN MUI harus dapat memperkuat apa yang sudah diterapkan agar ekonomi syariah dapat lebih berkembang ke depannya. DSN-MUI telah banyak mengeluarkan fatwa - fatwa terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah, sehingga peluang untuk membentuk BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan. BUMDes dapat membuat unit usaha yang melibatkan kegiatan muamalah dengan akad akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan telah difatwakan oleh DSN- MUI. BUMDes berbasis syariah ini dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk meningkatkan pendapatan desa dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa Kota Pari.

3). Potensi Desa

Dilihat dari wilayahnya, desa Kota Pari mempunyai luas wilayah 1.000,5 Ha. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Kota Pari dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, untuk lahan sawah seluas 430 Ha, perkebunan 7,5 Ha. Pekerjaan sebagai petani merupakan mata pencaharian terbanyak di desa Kota Pari dan diikuti oleh wirausaha. Apabila dilihat dari pekerjaan masyarakat sebagai petani tentunya potensi tersebut memberikan peluang untuk membentuk BUMDes berbasis syariah karena BUMDes dapat menyediakan produk mudharabah di bidang pertanian sehingga petani tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya untuk operasional kegiatan proses produksinya sampai panen dan hasilnya akan dibagi dengan BUMDes sesuai dengan kesepakatan di awal.

Selain dari potensi yang berasal dari petani, desa Kota Pari juga mempunyai produk unggulan berupa

gula merah berbahan air deresan pohon kelapa dan terasi yang berbahan dari udang kecepe yang memiliki aroma yang khas. Selama ini produk unggulan tersebut masih dikelola secara tradisional. Untuk produk unggulan desa ini BUMDes berbasis syariah dapat menyediakan produk Musyarakah, dimana pelaku usaha bekerjasama dengan BUMDes untuk mengelola produk dengan cara yang lebih modern agar produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah dan lebih mempunyai nilai jual dan keuntungan yang diperoleh juga akan dibagi hasilkan antara pelaku usaha dengan BUMDes sesuai kesepakatan di awal.

Dari sektor wisata, desa Kota Pari mempunyai beberapa objek wisata pantai yaitu Pantai Pondok Permai, Pantai Woong Rame, Pantai Mutiara 88, Pantai Kuala Dewi Indah, Pantai Woong Pulo, Pantai Perjuangan dan Pantai Dua Rasa. Ada beberapa pantai yang masih perlu digarap lebih professional lagi dan diharapkan menjadi wisata yang menarik dan halal. BUMDes diharapkan mengelola objek objek wisata pantai di desa ini secara syariah sehingga menjadi lebih modern tetapi memenuhi konsep wisata halal.

4).Kerjasama dengan perguruan tinggi dan Pihak Lainnya

Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen harus aktif melaksanakan penelitian dan kemudian mengimplementasikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat yang menjadi sasaran.Terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. BUMDes dan tim Pengabdian dari perguruan tinggi dapat bekerja sama untuk membuat perencanaan dan pengelolaan BUMDes berbasis syariah. BUMDes dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang tentunya memiliki ide, pemikiran, riset dan pengembangan serta sumber daya manusia yang mempunyai kepakaran dalam ilmu

ekonomi syariah. Selain dengan perguruan tinggi, kolaborasi BUMDes juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya seperti komunitas – komunitas yang ada di masyarakat dan lembaga lembaga keuangan syariah dan pihak lainnya. Kerjasama ini akan dapat mengoptimalisasi semua potensi untuk tumbuh dan berkembangnya BUMDes berbasis syariah dan mendorong terciptanya ekonomi kreatif yang pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi warga masyarakat desa Kota Pari. Pendiri Bumdes.id, Dr Rudy Suryanto, M.Acc., AK., CA menyampaikan bahwa salah satu kunci pengembangan BUMDes sukses adalah adanya jaringan yang disebut dengan ABCGFM. ABCGFM atau singkatan dari Academic, Business Institution, Community, Government, Financial Institution serta Media.(Blog BUMDes.id, 2024)

Dari beberapa point yang telah diuraikan di atas, peluang untuk desa Kota Pari sebenarnya terbuka lebar untuk membentuk BUMDes berbasis syariah. Seperti yang tertuang di dalam rencana dan kebijakan pembangunan desa Kota Pari ,untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana perekonomian desa Kota Pari, dimana sebenarnya perangkat desa Kota Pari telah membuat kebijakan untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes), akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terealisasi dan menurut sekretaris desa hal tersebut disebabkan karena minimnya sumber daya yang mempunyai kemampuan dalam mengelola BUMDes, apalagi BUMDes syariah yang masih belum begitu familiar bagi warga desa. Apalagi istilah syariah menjadi sesuatu yang sangat berat bagi warganya untuk menjalankannya mengingat minimnya pemahaman mereka tentang ilmu ekonomi dan konsep bisnis syariah Faktor SDM merupakan faktor utama dalam proses pembentukan sebuah BUMDes , dan hal ini diperkuat oleh hasil

penelitian (Hasanah et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang paling tinggi persentasenya dalam pembentukan BUMDes di desa Kota Pari. Di beberapa daerah terdapat beberapa BUMDes yang sedang berpeluang dan berproses untuk menggunakan prinsip syariah seperti BUMDes di kecamatan Tambang. (Hertina, Lubis, Khairunisa, & Nurnasrina, 2022), BUMDes di Desa Lengkosambi Timur (Laga & Jamu, 2018), BUMDes kabupaten Nagan Raya (Wahyuddin, Bansu Irianto Ansari, Muslim A. Djalil, 2020) dan beberapa desa lainnya di Indonesia. Menjadi Peer bagi perangkat desa Kota Pari, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya untuk segera mewujudkan BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari agar semua faktor – faktor yang merupakan peluang tidak menjadi faktor yang sia – sia dan perekonomian desa dapat meningkat yang pada akhirnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa Kota Pari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peluang untuk membentuk BUMDes berbasis syariah di desa Kota Pari terbuka lebar dan merupakan sesuatu yang segera harus diwujudkan karena adanya beberapa faktor yang mendukung seperti regulasi UU Desa , fatwa – fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI, potensi desa, dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah dan komunitas yang ada di masyarakat. Untuk potensi desa, jumlah masyarakat yang menganut agama Islam sekitar 80%, menjadi peluang yang sangat besar untuk membentuk BUMDes berbasis syariah dalam pengembangan ekonomi umat di desa Kota Pari, potensi lainnya adalah adanya produk unggulan desa berupa gula merah berbahan air deresan pohon kelapa dan terasi yang berbahan dari udang kecepe yang dapat

diberdayakan bersama dengan BUMDes syariah dan juga potensi wisata pantai dengan konsep halal. Saran kepada pemerintah desa Kota Pari adalah agar segera membuat skedul untuk bekerjasama dengan pihak pihak yang terkait untuk memperoleh pemahaman dan pendalaman materi terkait pembentukan BUMDes berbasis syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Universitas Pembangunan Pancabudi yang telah memberikan kontribusi pendanaan kepada penulis, begitu juga kepada pemerintah desa Kota Pari yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini, dan dengan kerendahan hati penulis mohon maaf apabila ada kesalahan interpretasi atas informasi yang diterima, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Wassalam.

REFERENSI

- Adhari, A., & I, I. (2017). Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 013. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.728>
- Badan Pusat Statistik. Sosial dan Kependudukan. , (2022).
- Blog BUMDes.id. (2024). Kerjasama Lintas Sektoral Untuk Pengembangan BUMDes.
- Chrisna, H. (2022). Analisis Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah BUMDES Mozaik Desa Pematang Serai Langkat (Perspektif Syariah. *Nusantara*, 9(4), 1483–1490. <https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7575>
- Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengelola Bumdesa Di Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang

Bedagai Dengan Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 4550-4557.

Hertina, H., Lubis, H., Khairunisa, M., & Nurnasrina, N. (2022). Preferensi Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Penerapan Produk Keuangan Syariah (Studi Pada BUMDes di kecamatan Tambang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 20-29. <https://doi.org/10.31849/jieb.v19i1.8377>

Iqbal, M. et all. (2019). Bumdes Syariah Untuk Mendorong Lahirnya Ekosistem Halal Di Desa. *Seminar Nasional Hasil Penelitian & ...*, 2019, 125-130. Retrieved from <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1925/1768>

Laga, Y., & Jamu, M. E. (2018). Upaya Pembentukan Bumdes Melalui Analisa Swot Di Desa Lengkosambi Timur Kabupaten Ngada Ntt. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1316>

Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian* (3rd ed.). Jakarta.

Pasal UU 87 no 6 Tahun. UU no 6 tahun 2014. , (2014).

Rahima Br., Dwilita, H., & Nadra, U. (2018). *Buku Pengembangan BUMDes Berbasis Ekowisata Mangrove Di Kabupaten Langkat*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/359023411>

Rika Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>

Rindi, et all. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/org/10.23887/jinah.v7i1.19831>

Saniyah. (2020). Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqhasid Syariah.

Suhendi. (2020). Analisis Pembentukan Bumfdes Dalam Mendukung Pembangunan Desa

Mandiri di Desa Lae Gambir Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408-420. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.3136-3147>

Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *Iqtishoduna*, 18(1), 17-34. <https://doi.org/10.18860/iq.v18i1.13311>

Syed Marzuki, S. Z., Hall, C. M., & Ballantine, P. W. (2019). Islamic Tourism. In *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism*. <https://doi.org/10.4324/9781315150604-7>

Wahyuddin, Bansu Irianto Ansari, Muslim A. Djalil, M. I. (2020). Model Pemberdayaan Bumdes Berbasis Syariah Di Nagan Raya District. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* 4.0, 206-211. Bandung.